



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Isbath Nikah* Kumulatif Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kayu Abang, 01 Maret 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX sebagai Penggugat;  
lawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tajau Landung, 07 Agustus 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXX, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

#### DUDUK PERKARA

##### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Rumpiang,

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan menikah nomor: 001/SKM/Pem-RUM/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar tanggal 23 Januari 2025;

2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu yang bernama XXXXXX sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yaitu XXXXXX (ayah kandung Penggugat), yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama XXXXXX telah terjadi ijab qobul antara Tergugat dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan pada usia 13 tahun 10 bulan dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 19 tahun 5 bulan;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai;

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Banjar, selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX, lahir tanggal 29 April 2020 dan anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;

8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

*Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

9.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama kadang dibantu oleh orang tua Tergugat;

9.2. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat, yang mana kata-katanya dapat menyinggung dan menyakiti perasaan Penggugat;

9.3. Tergugat bersifat keras kepala, bahkan Tergugat sulit dinasehati dan hanya ingin menang sendiri;

10. Bahwa, pada perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

11. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

12. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

14. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019 di XXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat (XXXX binti XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amaliya binti XXXXXX, NIK. 6303134103050003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13-11-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303043110240003, atas nama kepada keluarga XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 01-01-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 001/SKM/Pem-RUM/II/2025, yang dikeluarkan oleh Pambakal Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor : B-024/Kua.17.03.15/PW.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. XXXXXX bin XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah namun tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2019 di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak dicatatkan di KUA;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu yang menjadi saksi adalah XXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai tidak berhasil;

2. **XXXXX binti XXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 01, Kelurahan Pemangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah namun tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2019 di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak dicatatkan di KUA;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu yang menjadi saksi adalah XXXXXX;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai tidak berhasil;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan

*Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Menikah dari kelurahan setempat) yang menerangkan Para Penggugat telah menikah siri yang dilaksanakan di Desa Rumpiang, Kecamatan Martapura tanggal 19 September 2019, yang dihubungkan dengan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, haruslah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama. Namun demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sirri tanggal 03 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX dengan saksi pernikahan XXXXXX serta

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan para saksi Penggugat hadir dipernikahan tersebut apabila dihubungkan dengan alat bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal,

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara siri pada tanggal 03 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama XXXXXX serta mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di instansi terkait.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### Pertimbangan Angka 2 tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 03 Januari 2019 di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar dengan status Tergugat Jejak dan Penggugat Perawan, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah XXXXXX selaku ayah kandung Penggugat disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama XXXXXX dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلَيٍّْ وَشَاهِدَيْنِ  
غَذُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diitsbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

**Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah telah dikabulkan perihal pengesahan nikah, maka terhadap perceraian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga

*Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رُزُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلنَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةَ الرَّوْجِيَّةَ حَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفَّعَ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرَرُ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتِاطِ الصَّرَرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain".

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Januari 2019;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 198.000,00</b>

**(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Mtp